



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

BETWEEN

1. **CZECH UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES Prague (CULS), Czech Republic**
Represented by Prof. Ing. Jiří Balík, CSc. Rector and
2. **UNIVERSITAS SAM RATULANGI, Manado Indonesia**
Represented by Prof. Dr. Ir. Ellen Joan Kumaat, MSc, DEA. Rektor

WHEREAS:

Parties wish to establish mutual contribution to the academic education and development of both parties;

Parties agree as follows:

Article 1.

Cooperation between parties shall be carried out, subject to availability of funds, the approval of both parties and on the basis reciprocity, through such activities or programmes as:

1. Exchange of students and staff;
2. Joint research activities;
3. Participation in seminars and academic meetings;
4. Exchange of academic information and study materials
5. Publication activities of mutual interests

Article 2.

The cooperation described above will in every case be dependent upon the availability of necessary funds, either from within both parties or from external sources. Both parties, separately or jointly, will try to allocate sources

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

1. **CZECH UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES Prague (CULS), Czech Republic**
Diwakili oleh Prof. Ing. Jiří Balík, CSc. Rector dan
2. **UNIVERSITAS SAM RATULANGI, Manado Indonesia**
Diwakili oleh Prof. Dr. Ir. Ellen Joan Kumaat, MSc, DEA. Rektor

MENGINGAT:

Para Pihak ingin menjalin kerjasama yang saling menguntungkan terhadap pendidikan akademik dan pengembangan kedua belah pihak.

Para pihak setuju dengan hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1.

Kerjasama antara pihak harus dilakukan, tergantung ketersediaan dana, persetujuan kedua belah pihak dan secara timbal balik, melalui kegiatan atau program seperti:

1. Pertukaran staf dan mahasiswa;
2. Kegiatan penelitian bersama;
3. Partisipasi dalam seminar dan pertemuan-pertemuan akademik;
4. Pertukaran informasi akademik dan material studi;
5. Aktivitas publikasi untuk kepentingan bersama;

Pasal 2.

Kerjasama yang dijelaskan di atas tergantung ketersediaan dana, baik dari para Pihak maupun dari sumber lainnya. Para Pihak, secara bersama atau sendiri-sendiri akan mengalokasikan dananya untuk mendukung kegiatan atau program di atas.

Article 3.

The areas of cooperation include, subject to mutual consent, any programme offered by either party and considered desirable and having potential to contribute to the mission and effectiveness of either party and/or contribute to fostering the cooperative relationship between parties.

Article 4.

The terms and necessary budget for each programme and activity will be described in Letters of Agreement which will be prepared subsequent to this Memorandum of Understanding and signed by both parties prior to the initiation of a cooperative programme or activity. Each programme and activity will be negotiated on an annual basis. Each party will designate a contact person who will be responsible for the implementation of the Letter of Agreement.

The Liaison Officer from CULS will be Asc. Prof. Ing. David Herák, Ph.D.

The Liaison Officer from UNSRAT will be Wiske Rotinsulu, PhD

Article 4.1.

Concerning an exchange programme and collaborative research, the following topics will be arranged with mutual consent:

- requirements concerning admittance of students;
- number and duration of the exchanges;
- aim of the exchange or the collaborative research;
- facilities offered by each party.

Pasal 3.

Bidang kerjasama termasuk, atas persetujuan para Pihak, program yang tawarkan oleh salah satu pihak yang dianggap diinginkan dan berpotensi berkontribusi terhadap misi dan efektivitas salah satu pihak dan atau berkontribusi memperkuat kerjasama antara kedua Pihak.

Pasal 4.

Ketentuan dan dana yang dibutuhkan untuk setiap program dan kegiatan akan dijelaskan dalam Surat Persetujuan yang akan disiapkan tersendiri dan ditandatangani oleh kedua Pihak sebelum berjalannya kegiatan atau program kerjasama. Setiap program dan aktivitas akan dinegosiasikan setiap tahun. Setiap Pihak akan menunjuk kontak person yang akan bertanggungjawab terhadap implementasi Surat Persetujuan.

Liaison Officer dari CULS adalah Associate Prof. Ing. David Herák, Ph.D

Liaison Officer dari UNSRAT adalah Wiske Rotinsulu, PhD

Pasal 4.1.

Berkaitan dengan program pertukaran dan penelitian bersama, hal-hal berikut akan diatur berdasarkan kesepakatan bersama:

- persyaratan berkaitan dengan penerimaan mahasiswa;
- jumlah dan jangka waktu program pertukaran;
- tujuan program pertukaran dan penelitian bersama;
- fasilitas yang ditawarkan masing-masing Pihak.

Article 5.

Concerning staff exchange programmes and collaborative research the parties hereby further agree that:

- the sending side will pay for all travel expenses, for lodging and meals
- the host party will find lodging for visiting participants
- visiting participants will be responsible for obtaining the necessary insurance coverage (medical, insurance of damage etc). The host institution cannot be held responsible for any damage suffered or caused by a visiting participant. A visiting participant must be able to show the insurance contract on the request of the responsible administrator of the host institution. Visiting participants will abide by the rules and regulations of the host institution and by local laws.

Article 6.

Concerning student exchange programmes parties also agree that:

- Exchange students studying for one semester or one academic year do not pay tuition and fees (waiver policy). Students enrolled in degree programmes at the receiving institution (2 academic years or more) pay tuition and fees, provided that the receiving institution requires such payments or both parties did not agree specific condition in the Letter of Agreement.
- The host institution will waive academic tuition and fees for the exchange students for one semester or one academic year.
- Each academic year one institution will allow no more than 5 students from the other institution to enrol as exchange students. The actual number of students to be exchanged will be determined every year by mutual consultation in advance.

Pasal 5.

Berkaitan dengan program pertukaran staf dan penelitian bersama para Pihak setuju:

- pihak pengirim akan membayar semua biaya perjalanan termasuk akomodasi dan konsumsi
- pihak tuan rumah akan mencarikan akomodasi bagi staf yang berkunjung
- peserta program pertukaran yang berkunjung bertanggungjawab untuk menyiapkan asuransi (kesehatan, kerusakan, dan lain lain). Institusi tuan rumah tidak akan bertanggungjawab terhadap kerusakan yang dibuat peserta program pertukaran. Peserta yang berkunjung harus memperlihatkan polis asuransi atas permintaan staf administrasi yang berwenang di institusi tuan rumah. Peserta yang berkunjung akan mematuhi peraturan institusi tuan rumah dan peraturan/hukum lokal.

Pasal 6.

Berkaitan dengan program pertukaran mahasiswa para Pihak setuju:

- Mahasiswa program pertukaran belajar untuk satu semester atau satu tahun akademik tidak membayar SPP/tuition fees (kebijakan membebaskan pembayaran). Mahasiswa yang belajar untuk program gelar di institusi penerima (2 tahun akademik atau lebih) membayar SPP/tuition fees.
- Institusi tuan rumah akan membebaskan pembayaran SPP/tuition fees untuk mahasiswa program pertukaran untuk satu semester atau satu tahun akademik
- Setiap tahun akademik, salah satu institusi akan mengirim tidak lebih dari 5 mahasiswa sebagai peserta program pertukaran. Jumlah mahasiswa yang akan mengikuti program pertukaran akan ditentukan setiap tahun berdasarkan konsultasi mutual sebelumnya

Article 7.

The present Memorandum of Understanding is signed for 5 years (five years), starting from the date of its signature by both parties, and is renewable by tacit agreement for equal periods. Either party may terminate this Memorandum of Understanding by means of a certified (registered) letter received by the other party six months prior to the end of any calendar year.

Article 8.

In the event that one or several items of this agreement is deemed inapplicable due to certain prevailing judicial decisions or legislative acts, the parties will look for alternative agreements on this or these litigious points. However, all other applicable items of this agreement will remain in force, but only for the continuation of the current year.

Article 9.

The present Memorandum of Understanding is written in English and Indonesian languages in two (2) identical copies, each copy will be signed by the representatives of the parties and legalised with an official stamp.

Pasal 7.


Masa berlaku MoU/Nota Kesepahaman adalah 5 tahun dimulai dari saat para Pihak menandatangani dokumen ini dan MoU/Nota Kesepahaman akan diperpanjang setelah disetujui untuk periode yang sama. Salah satu Pihak dapat mengakhiri MoU/Nota Kesepahaman ini dengan mengirim surat resmi enam bulan sebelumnya.

Pasal 8.

Ketika beberapa item Nota Kesepahaman ini tidak dapat diterapkan karena keputusan hukum tertentu atau tindakan legislatif, para Pihak akan mencari kesepakatan alternatif terhadap satu atau beberapa point hukum. Walaupun demikian, item-item yang dapat diterapkan akan tetap dilaksanakan, tetapi untuk tahun yang berjalan saja.

Pasal 9.

MoU/Nota Kesepahaman ini di tulis dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia masing-masing dua rangkap, setiap rangkap akan ditandatangani oleh perwakilan para Pihak dan disahkan dengan cap resmi.



Ellen Joan Kumaat

Prof. Dr. Ir. Ellen Joan Kumaat, MSc. DEA
Rector
Sam Ratulangi University, Manado

MAY 15th, 2015

DATE

SIGNED BY:

Jiří Balík

Prof. Ing. Jiří Balík, CSc.
Rector
Czech University Of Life Sciences Prague



11. 06. 2015

DATE